

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan (SDI) yang melimpah. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan Kepmen KP No. 50/Kepmen-KP/2017, potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun.<sup>1</sup> Potensi itu tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE. Laut di Indonesia juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masa depan bangsa karena 2/3 wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi adalah lautan. Secara fisik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan 81.000 KM garis pantai, dimana sekitar 70% wilayah teritorialnya berupa laut.<sup>2</sup> Oleh karena itu sumber daya laut Indonesia sangatlah besar. Karena besarnya potensi sumber daya ikan tersebut banyak Negara-negara yang tertarik untuk mengambil sumber daya ikan tersebut.

Seluruh Warga Negara Indonesia harus bisa melindungi sumber daya ikan tersebut karena Potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia diposisikan sebagai harta negara dan perlu

---

<sup>1</sup> <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/potensi-sumber-daya-ikan-semakin-besar> di akses 29 Agustus 2019

<sup>2</sup> Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, PT Dharma Karsa Utama, Jakarta, 2015, hlm. 111.

dijaga kelestariannya. Penguasaan Sumber Daya Ikan (SDI) yang dilakukan oleh negara diatur Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Materi Pasal 33 ayat (3) tersebut, menjadi pedoman pengaturan pengelolaan seluruh sumber daya sebagai kekayaan alam Indonesia.

Laut teritorial Indonesia juga merupakan jalur yang sering dilalui oleh kapal asing dan tidak jarang memunculkan konflik masalah *IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) Fishing*. Contoh kegiatan *IUU Fishing* yang merugikan negara yaitu tindakan pencurian ikan. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh kapal bendera asing di wilayah laut Indonesia tersebut dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang no 45 Tahun 2009 dan dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 20 Milyar Rupiah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas dalam menanggulangi masalah tersebut adalah dengan cara menenggelamkan kapal-kapal tersebut ke dalam laut. Jika dahulu beberapa kapal ikan asing dimusnahkan dengan cara dibakar, kini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan cara penenggelaman. Kapal

yang akan ditenggelamkan sebelumnya akan dibocorkan terlebih dahulu lambung kapalnya dan memastikan minyak-minyak pada kapal sudah dibersihkan sesuai prosedur, setelah itu kapal-kapal ikan asing tersebut diberi pemberat, seperti pasir dan air. Diatur di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), yang menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Kebijakan penerapan penenggelaman kapal pencuri ikan (*Illegal Fishing*) tersebut mendapatkan beragam tanggapan. Ada beberapa tanggapan masyarakat yang mendukung (pro) terhadap penerapan kebijakan tersebut, namun ada banyak juga yang tidak setuju atau tidak mendukung (kontra) penerapan kebijakan tersebut. Menteri Susi sendiri berpendapat bahwa penerapan kebijakan tersebut adalah cara yang paling ampuh untuk memberantas kapal-kapal asing yang mencuri ikan (*Illegal Fishing*) di kelautan Indonesia. Menurutnya penenggelaman kapal ikan asing ilegal tidak sepenuhnya salah karena kebijakan tersebut memberi efek jera terhadap kapal penangkapan ikan ilegal, ketimbang melelang kapal tersebut. Jika kapal hanya dilelang, maka kapal tersebut bisa dibeli lagi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan kemudian kapal

tersebut dapat digunakan kembali untuk melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia<sup>3</sup>.

Tak hanya dari segi efek jera, Menteri Susi juga mengungkapkan dampak positif penenggelaman kapal bagi perekonomian Indonesia. Begitu dibentuk Satgas 115 yang menjadi garda terdepan perbatasan laut serta tindakan tegas berupa penenggelaman kapal, stok ikan di laut Indonesia melimpah. Di akhir tahun 2018, stok ikan meningkat menjadi 13 ton. Ekspor ikan tak lagi lesu, bahkan Indonesia menjadi eksportir ikan tuna terbesar di dunia. Nelayan bisa setiap hari melaut dengan hasil melimpah sepanjang tahun, jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana pada tahun tersebut, stok ikan turun menjadi 7,1 juta ton. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, bisa mencapai puluhan juta ton. Hal ini mengakibatkan mata pencarian nelayan berkurang hampir separuhnya dan 115 eksportir gulung tikar karena kekurangan bahan baku. Di sisi lain, lebih dari 10.000 kapal asing dengan bebas beroperasi di Indonesia sehingga dianggap suatu hal yang biasa. <sup>4</sup>

Namun tidak semua masyarakat Indonesia setuju, banyak juga masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan adanya penerapan kebijakan penenggelaman kapal tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa penerapan kebijakan tersebut berpotensi besar akan merusak ekosistem

---

<sup>3</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Susi: Penenggelaman Kapal Asing Ilegal akan DongkrakPerekonomian", <https://money.kompas.com/read/2019/05/04/195000726/susi--penenggelaman-kapal-asing-ilegal-akan-dongkrak-perekonomian>. Diakses 29 Agustus 2019

<sup>4</sup> *Ibid.*

laut, dan juga untuk melakukan penenggelaman kapal tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Di sisi lain, kapal industri di Indonesia kekurangan pasokan ikan karena (armada) kapalnya kurang. Banyak masyarakat yang menyayangkan hal ini, seharusnya kapal-kapal asing pencuri ikan ini yang tidak ditenggelamkan diserahkan kepada nelayan melalui koperasi nelayan agar kapal yang disita bisa tetap dimanfaatkan.

Sejauh ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencatat sebanyak 503 kapal *Illegal Fishing* telah ditenggelamkan. Jumlah tersebut tercatat sejak Menteri Susi Pudjiastuti menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan hingga saat ini. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari Vietnam sebanyak 284 kapal, disusul Filipina 92 kapal, Malaysia 76 kapal, Indonesia 26 kapal, Thailand 23 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 2 kapal, Nigeria 1 kapal dan Belize 1 kapal, sedangkan untuk semester I 2019 saja, KKP bersama pihak terkait telah berhasil menangkap sebanyak 67 kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ilegal di perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 kapal berbendera Indonesia, 25 kapal berbendera Vietnam, 17 kapal berbendera Malaysia dan 3 kapal berbendera Filipina, sedangkan untuk kapal *Illegal Fishing* yang berhasil ditenggelamkan, pada semester I 2019 sebanyak 28 kapal. Dari jumlah tersebut, terbanyak berasal dari Vietnam

sejumlah 23 kapal, Malaysia sebanyak 3 kapal, Filipina 1 kapal dan Indonesia sebanyak 1 kapal.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat skripsi dengan judul Efektivitas Penerapan Peraturan Terkait Penenggelaman Kapal Sebagai Upaya Penanggulangan Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).

## **B. RUMUSAN MASALAH :**

Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Terkait Penenggelaman Kapal Sebagai Upaya Penanggulangan Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dari penerapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya penanggulangan pencurian ikan (*Illegal Fishing*).

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan dan kelautan terkait dalam penerapan peraturan

---

<sup>5</sup> [https://www.liputan6.com/bisnis/read/4004908/menteri-susi-sudah-tenggelamkan-516-kapal-pencuriikan?related=dable&utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm\\_referrer=https%3A](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4004908/menteri-susi-sudah-tenggelamkan-516-kapal-pencuriikan?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A), diakses 31 Agustus 2019

penenggelaman kapal sebagai upaya penanggulangan pencurian ikan (*Illegal Fishing*).

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Efektivitas penerapan peraturan terkait penenggelaman kapal sebagai upaya penanggulangan pencurian ikan (*Illegal Fishing*).

b. Bagi Pelaku Industri Perikanan :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Industri Perikanan dalam menjalankan usahanya agar tetap mematuhi hukum yang ada.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “*EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN TERKAIT PENENGGELAMAN KAPAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING)*” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. TRIYADI ANDANI, Fakultas Hukum UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG, dengan judul skripsi : ANALISIS

KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN IKAN  
OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH HUKUM LAUT INDONESIA  
TAHUN 2016, dengan rumusan masalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia?

Hasil Penelitiannya adalah :

- 1.) Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eklusif Indonesia oleh kapal asing yaitu disebabkan oleh faktor lemahnya patroli di wilayah ZEEI serta didukung oleh terbukannya wilayah ZEEI, armada kapal untuk patrol kurang modern untuk bersaing dengan kapal ikan asing, dan sumber daya ikan yang berada di ZEEI belum digali oleh nelayan Indonesia didukung dengan adanya kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat.
- 2.) Upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eklusif Indonesia oleh kapal asing yakni dilakukan dengan dua cara : a) Upaya preventif yaitu dengan cara melakukan patroli secara intensif oleh kepolisian perairan dan DKP di wilayah ZEEI serta diberikan penyuluhan hukum bagi nelayan Indonesia maupun nelayan asing. b) Upaya refresif yaitu dengan cara mengadakan penindakan tegas terhadap



para pelaku *Illegal Fishing* dengan cara : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, proses penyidikan,

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah meneliti mengenai Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia. Perbedaannya, skripsi di atas mengkaji mengenai Analisis Kriminologisnya terhadap pencurian ikan, sedangkan penulis mengkaji mengenai Efektivitas Penerapan Peraturannya Terkait penanggulangan pencurian ikan (*Illegal Fishing*).

2. WILIATER PRATOMO R.S, Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, dengan judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ILLEGAL FISHING* YANG TERJADI DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2010-2013) TAHUN 2014, dengan rumusan masalah :

- a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar?
- b. Upaya apakah yang dilakukan Direktorat Polair Polda Sulselbar dalam menanggulangi terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar?

Hasil Penelitiannya adalah :

- 1.) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing* di kota Makassar adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *Illegal Fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *Illegal*

*Fishing.*

2.) Upaya penanggulangan *Illegal Fishing* yang dilakukan Direktorat Polair Polda suselbar meliputi:

1. Upaya preventif :

i. Mengadakan penyuluhan hukum.

ii. Mengadakan patroli secara rutin.

iii. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.

2. Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing.*

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah meneliti mengenai Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia. Perbedaannya, skripsi di atas mengkaji mengenai aspek kriminologi terhadap Pencurian Ikan, sedangkan penulis mengkaji mengenai Efektivitas Penerapan Peraturannya terkait Penanggulangan Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).

3. SULWAFIANI, Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, dengan judul skripsi: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Studi Kasus Putusan No.28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp) TAHUN 2017, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Putusan Nomor 28/PID.Sus/2016/PN.WTP ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Putusan nomor 28/PID.Sus/2016/PN.WTP ?

Hasil penelitiannya adalah :

- 1.) Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp. Hal tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp. tentang sebuah kasus tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- 2.) Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp telah sesuai, baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun dari aspek sosiologis. Hal ini 68 didasarkan pada penjabaran keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta

adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis yakni hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa serta memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan diperkuat dengan keyakinan Hakim.

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah meneliti mengenai Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia. Perbedaannya, skripsi di atas mengkaji mengenai Tindak Pidananya terhadap pencurian ikan, sedangkan penulis mengkaji mengenai Efektivitas Penerapan Peraturannya Terkait penanggulangan pencurian ikan (*Illegal Fishing*).

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Industri Perikanan**

Berdasarkan pasal 1 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri, dan berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

## **2. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif yaitu dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).<sup>6</sup> Efektivitas dalam hal ini yaitu terkait dengan keefektifan peraturan-peraturan yang terkait penenggelaman kapal sebagai upaya penanggulangan pencurian ikan (*Illegal Fishing*).

## **3. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses 9 Oktober

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup>

#### **4. Peraturan**

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur, dengan kata lain peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Peraturan itu disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.

#### **5. *Illegal Fishing***

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

### **G. Metode Penelitian**

---

<sup>7</sup><https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%20.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses tgl 17 April 2020 21:43 wib

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan cara mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.

b. Data Sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perUndang-undangan yang terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan  
Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

- b) Bahan hukum sekunder meliputi literature yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem laut, *Illegal Fishing*, penenggelaman kapal, serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi lapangan menggunakan :

Wawancara yaitu sesuatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

- b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian Lapangan dilakukan dengan lokasi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berkedudukan di Gedung 4 Mina Bahari, Jln Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10041, Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul yang berkedudukan di Komplek



Kantor Pemda Bantul, Jln Lkr. Timur Jl. Manding Kidul, Area Sawah,  
Trirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Penanganan Pelanggaran dan Bpk. Aceng Wahyudi, Subdit Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal.

#### 6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesinya ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari Responden Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Bapak Husin Bahri, SE., M.AP Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### 7. Metode Analisis Data

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada permasalahan yang dikaji. Unit analisa atau yang dikenal dengan variabel dependen dalam penelitian ini adalah permasalahan dan aktivitas pencurian ikan, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen adalah efektivitas penenggelaman kapal sebagai upaya menanggulangi *Illegal Fishing* di Indonesia.